



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 118 / BAPPEDA / HK / 1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM EKSISTENSI DAN TEAM PENAKSIR HAR
GA PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN GEDUNG BEKAS MI
LIK ASING/CINA DI PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penguasa Perang Pusat No.Kpts/Peperpu/0439 /1958 tanggal 16 Oktober 1958.
 2. Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : SE.003/B/1978 tanggal 28 Juli 1978.
 3. Surat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor : 195/Kopkam/V/1979 tanggal 11 Mei 1979.
 4. Surat Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri - Nomor : Pem.17/11/24 tanggal 11 Oktober 1979.
 5. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 707/KMK.011/ - 1983 tanggal 15 Oktober 1983.

Membaca

- :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung Nomor : G/099/Bappeda/HK/1983 tanggal 12 April 1983 tentang Pembentukan Team Penggunaan Lanjut Eks.Gedung Sekolah Cina.
 2. Surat Petunjuk Menteri Keuangan R.I. Nomor : S-394/MK-03/1989, tanggal 12 April 1989 tentang Petunjuk Penyelesaian masalah Tanah dan Gedung bekas milik Asing/Cina.
 3. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 500-5569-D III, tanggal 6 Desember 1990 tentang Penertiban Tanah-tanah Instansi Pemerintah.

- Menimbang :**
1. Bahwa Tanah dan Gedung bekas milik Asing / Cina di Daerah Lampung sudah di manfaatkan tetapi perlu Pene gasan Status Hukumnya.
 2. Hasil Rapat Penyelesaian masalah Tanah dan Gedung be kas milik Asing / Cina seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 21 s/d 22 Januari 1991.
 3. Hasil Rapat Penyelesaian masalah Tanah dan Gedung di Daerah Lampung antara Pemerintah Daerah Lampung de - ngan Team Interdep Pusat tanggal 1 Maret 1991.-
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1964.
 2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974.

M E M U T U S K A N

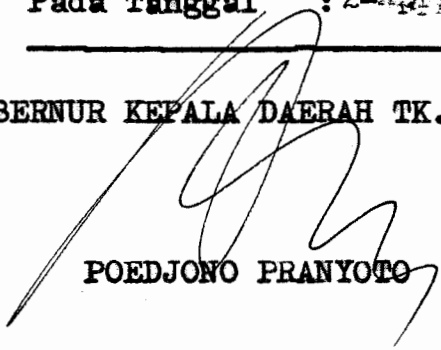
Menetapkan :

- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Lampung Nomor : G/099/Bappeda/HK/1983 tanggal, 27 April 1983, tentang Pembentukan Team Penggunaan lanjut Eks Gedung Sekolah Cina.
- Kedua :** Membentuk Team Eksistensi dan Team Penaksir Harga Pe - nyelesaian masalah Tanah dan Gedung milik Asing / Cina di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga :** Tugas Team adalah :
1. Menyelesaikan secara tuntas masalah Tanah dan Gedung bekas milik Asing / Cina di Daerah Lampung, sesuai - dengan petunjuk Menteri Keuangan Nomor : S - 394/MK 03/1989 tanggal 12 April 1989, atau peraturan lain yang berlaku.
 2. Menginventaris masalah Tanah dan Gedung bekas milik Asing / Cina yang belum terdaftar dalam surat Men - teri Keuangan Nomor : S - 394/MK 03/1989 tanggal 12 April 1989, untuk menjadi Asset Negara.
 3. Menyusun lebih lanjut pemanfaatan Tanah dan Gedung bekas milik Asing / Cina di Daerah Lampung sesuai - dengan peraturan yang berlaku.
 4. Menyampaikan laporan kepada Bapak Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Lampung untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas tersebut.

- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyelesaian masalah Tanah dan Gedung bekas milik Asing / Cina di Daerah Lampung di bebaskan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Hal - hal lain yang perlu di atur dalam keputusan ini akan di tetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 2-April-1991,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan di sampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan
4. Bapak Menteri Kehakiman
5. Bapak Kepala Bakorstanas
6. Bapak Menteri Keuangan
7. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Sdr. Ketua Team Interdep Pusat Penyelesaian masalah Asset Asing / Cina
9. Sdr. Anggota Team Penyelesaian masalah Asset Asing / Cina Propinsi Dati I Lampung.
10. ----- A r s i p -----

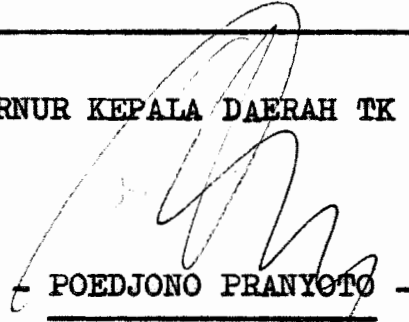
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG
NOMOR : G/118 /BAPPEDA/HK/1991, tanggal 2 - April -
1991.

T e n t a n g
TEAM EKSISTENSI DAN TEAM PENAKSIR HARGA PENYE
LESAIAN MASALAH TANAH DAN GEDUNG BEKAS MILIK
ASING / CINA DI DAERAH LAMPUNG.

NOMOR :	J A B A T A N	: KEDUDUKAN DALAM TEAM
---------	---------------	------------------------

- | | |
|---|--------------------|
| 1. : Sekwilda Tingkat I Lampung | : Ketua |
| 2. : Ketua Bappeda Tingkat I Lampung | : Wakil Ketua |
| 3. : Asisten II Sekwilda Tingkat I Lpg | : Sekretaris |
| 4. : Kabid Sosial Budaya Bappeda Tk I | : Wakil Sekretaris |
| 5. : Kepala Biro Keuangan Setwilda Ting: | |
| : kat I Lampung | : Bendahara |
| 6. : Wali Kotamadya/Bupati KDH Tk II | : |
| : se Propinsi Lampung | : Anggota |
| 7. : Kadit Sospol Propinsi Lampung | : Anggota |
| 8. : Kas Rem 043 Gatam | : Anggota |
| 9. : Kepala Badan Pertanahan Nasional | : |
| : Propinsi Lampung | : Anggota |
| 10. : Kepala Dinas PU Propinsi Lampung | : Anggota |
| 11. : Kepala Kanwil Ditjen Anggaran De- | : |
| : partemen Keuangan Propinsi Lampung: | Anggota |
| 12. : Kanwil P dan K Propinsi Lampung | : Anggota |
| 13. : Kanwil Departemen Agama Propinsi -: | |
| : Lampung | : Anggota |
| 14. : Pr. II Unila | : Anggota |
| 15. : Pr. II IAIN Raden Intan | : Anggota |
| 16. : Kanwil Departemen Kehakiman Pro- | : Anggota |
| : pinsi Lampung | : |
| 17. : Kepala Biro PPM Setwilda Tingkat I: | |
| : Lampung | : Anggota |
| 18. : Kabid Penelitian Bappeda Tingkat I: | |
| : Lampung | : Anggota |
| 19. : Kasi Pendidikan Mental Spiritual &: | |
| : Pemerintahan Bappeda Tk I Lampung | : Anggota |
-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,


- POEDJONO PRANYOTO -